



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Nomor SOP	: 104 /SOP/DISKOMINFO/SET/2023.
Tanggal	: 5 Agustus 2023.
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: -
Disahkan oleh	: PIH KERALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  MABIA MUJAYANTI, S.T., M.T. PEMBINA TINGKAT I NIP. 19730105 200212 2 001
Nama SOP	: SOP PERINGATAN DINI/EVAKUASI DARURAT.

**\*Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki Kemampuan Teknis Evakuasi Darurat
2. Memiliki Kemampuan Memahami Regulasi Terkait Pengawasan Dan Pengaduan.
3. Memiliki Komitmen Untuk Mewujudkan Pelayanan Yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel.
4. Petugas Layanan, Kasi, Kabid, Kadis dan Instansi Teknis Terkait.

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Pengawasan Pihak Yang Mendapat Ijin/Perjanjian Kerja.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Bel/Alarm
2. Telpon dan Nomor Telpon darurat
3. Pemadam Api Ringan
4. Tali & Kapak
5. Tangga darurat
6. Tabung gas oksigen

**PERINGATAN**

Tindak Lanjut Segera Dilaksanakan Sesuai Tahapan Setelah Mendapat Disposisi Dan Persetujuan.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Dicatat Sebagai Data Manual Dan Elektronik.



### Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi

Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi adalah Tata Cara dalam mengantisipasi keadaan darurat. Adapun prosedur darurat yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah sebagai berikut :

Apabila anda melihat keadaan tanda bahaya

1. Tetap tenang;
2. Bunyikan alat tanda bahaya/bel/alarm;
3. Hubungi nomor telepon keadaan darurat;

### PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN

1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada:
  - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kota Pontianak
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
5. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai.

1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan Massa (Penghuni gedung).
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada:
  - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak; dan
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.
5. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
6. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

### PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI

#### JANGAN BERLINDUNG DIBAWAH TANGGA DAN JAUHI AREA TANGGA!

Apabila anda mengalami keadaan darurat, maka :

**SEGERA** : Hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika diketahui/didengar terdapat tanda bahaya atau ketika anda diminta untuk melakukannya;

**HINDARI** : Kepanikan;

**IKUTI** : Instruksi dan bekerjasama dengan mereka yang bertanggungjawab atas keadaan darurat;

**MATIKAN** : Semua peralatan kerja terutama listrik dan tutup laci meja;

**JANGAN** : Menunda untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang-barang pribadi dan/atau orang lain;

**PERGI** : Ke daerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka;

**JANGAN** : Masuk kembali ke dalam gedung sampai ada instruksi dari atasan, petugas atau pihak yang berwenang akan hal tersebut.